

IMPLEMENTASI *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP) OLEH INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK

Fajri Nurhaliza¹, Yuwanto²

Email: fajrinurhalizaa@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintah daerah yang menjadi salah satu sektor dengan angka korupsi tertinggi, mendorong perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi melalui instrumen yang lebih sistematis, salah satunya *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP dirancang sebagai alat pemantauan kinerja pencegahan korupsi berbasis indikator yang dapat diterapkan pada pemerintah daerah, sehingga penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana implementasi MCP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok sebagai koordinator pelaksanaan MCP di tingkat daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pedoman, laporan capaian, dan dokumen pendukung MCP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MCP di Kota Depok telah berjalan relatif baik dari sisi kejelasan standar kebijakan dan pemahaman terhadap indikator pada delapan area intervensi. Sumber daya manusia Inspektorat dinilai cukup kompeten dan mampu menjalankan fungsi koordinasi, meskipun proses pemenuhan dokumen masih kerap dipengaruhi oleh variasi kualitas data antarperangkat daerah. Karakteristik lembaga pelaksana menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki struktur dan peran yang mendukung pelaksanaan MCP meskipun budaya birokrasi yang administratif masih memengaruhi dinamika kerja. Secara keseluruhan, implementasi MCP di Kota Depok dapat dikatakan berhasil pada aspek administratif dan tata kelola, namun efektivitasnya sebagai upaya pencegahan korupsi secara substantif belum dapat diukur secara langsung dan masih memerlukan penguatan di luar pemenuhan indikator prosedural.

Kata Kunci: *Monitoring Center for Prevention* (MCP), implementasi kebijakan, Inspektorat, pencegahan korupsi, tata kelola pemerintah daerah.

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

²Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The persistently high level of corruption cases in Indonesia, particularly at the local government level as one of the sectors with the highest corruption rates, underscores the need to strengthen corruption prevention efforts through more systematic instruments, one of which is the Monitoring Center for Prevention (MCP) developed by the Corruption Eradication Commission (KPK). MCP is designed as an indicator-based tool for monitoring corruption prevention performance that can be implemented by local governments; therefore, this study focuses on analyzing the implementation of MCP by the Regional Inspectorate of Depok City as the coordinator of MCP implementation at the local level. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques consisting of in-depth interviews and documentation of guidelines, achievement reports, and supporting MCP documents. The findings indicate that MCP implementation in Depok City has been relatively well conducted in terms of policy standard clarity and understanding of indicators across the eight intervention areas. The Inspectorate's human resources are considered sufficiently competent to carry out coordination functions, although the process of fulfilling supporting documents is still influenced by variations in data quality among local government agencies. The characteristics of the implementing institution indicate that the Inspectorate has an organizational structure and role that support MCP implementation, despite an administrative-oriented bureaucratic culture that continues to influence work dynamics. Overall, MCP implementation in Depok City can be regarded as successful in administrative and governance aspects; however, its effectiveness as a substantive corruption prevention effort cannot yet be directly measured and still requires further strengthening beyond procedural indicator compliance.

Keywords: *Monitoring Center for Prevention (MCP), policy implementation, Inspectorate, corruption prevention, local government governance.*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintah daerah yang secara empiris kerap menempati posisi tertinggi dalam temuan kasus tindak pidana korupsi. Kompleksitas kewenangan, besarnya alokasi anggaran daerah, serta tingginya diskresi aparatur menjadikan pemerintah daerah sebagai sektor yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya

pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penindakan, tetapi perlu diimbangi dengan penguatan sistem pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Sejak era Reformasi, agenda pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam pembenahan tata kelola pemerintahan. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wujud komitmen negara dalam menekan praktik korupsi melalui strategi penindakan, koordinasi, dan pencegahan. Dalam konteks pencegahan korupsi, KPK

mengembangkan berbagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta menutup celah terjadinya penyimpangan di sektor publik. Salah satu instrumen tersebut adalah *Monitoring Center for Prevention* (MCP). MCP merupakan sistem pemantauan kinerja pencegahan korupsi berbasis indikator yang diterapkan pada pemerintah daerah. MCP dirancang untuk memetakan area-area rawan korupsi serta mendorong perbaikan tata kelola melalui delapan area intervensi, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah. Melalui sistem pelaporan terintegrasi berbasis platform digital, MCP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja administratif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan korupsi yang bersifat substantif.

Namun demikian, keberhasilan MCP sangat ditentukan oleh proses implementasinya di tingkat daerah. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan publik kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kapasitas antar perangkat daerah, koordinasi yang belum optimal, hingga kecenderungan birokrasi untuk memaknai kebijakan sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kejelasan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, disposisi implementor, hingga lingkungan kebijakan. Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang

mengimplementasikan MCP menunjukkan dinamika implementasi yang menarik untuk dikaji. Secara administratif, capaian MCP Kota Depok tergolong cukup baik, namun variasi nilai antar area intervensi serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan korupsi belum sepenuhnya merata.

Perbedaan capaian tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan MCP dengan praktik implementasinya di lapangan, khususnya dalam mendorong perubahan perilaku birokrasi dan penguatan pengawasan internal secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan memastikan pemenuhan indikator MCP di tingkat pemerintah daerah. Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengendali administratif, tetapi juga sebagai penggerak penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi MCP oleh Inspektorat Daerah Kota Depok menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh Inspektorat Daerah Kota Depok dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan MCP di tingkat daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi penguatan kebijakan pencegahan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada

pemenuhan indikator administratif, tetapi juga pada efektivitas pencegahan korupsi secara substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam proses implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) di tingkat pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi realitas empiris, dinamika organisasi, serta perspektif aktor kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan MCP secara kontekstual dan alamiah. Lokasi penelitian ditetapkan di Inspektorat Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan MCP di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah sekaligus koordinator pelaksanaan MCP di tingkat daerah.

Subjek penelitian meliputi pegawai Inspektorat Daerah Kota Depok, khususnya Inspektur Pembantu yang membidangi pelaksanaan MCP. Untuk memperkaya dan memperkuat validitas data, penelitian ini juga melibatkan aparatur pada perangkat daerah terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok sebagai penerima kebijakan MCP, Sekretariat Daerah Kota Depok sebagai unsur administratif dan struktural, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok sebagai sumber data pendukung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri atas data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi MCP. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan capaian MCP, pedoman pelaksanaan, serta data dan publikasi yang bersumber dari platform resmi jaga.id dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terkait pelaksanaan MCP dan kendala yang dihadapi di lapangan. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data empiris melalui penelaahan dokumen, infografis, serta laporan resmi yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah diseleksi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi melalui proses analisis yang berulang. Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta mencocokkannya dengan data dokumentasi. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang memadai serta mampu menggambarkan implementasi MCP di Kota Depok secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Pemerintah Kota Depok

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan merupakan variabel penting yang menentukan keberhasilan implementasi, karena berfungsi sebagai pedoman arah, target, serta ukuran keberhasilan yang harus dipahami secara konsisten oleh para pelaksana. Kejelasan standar kebijakan diperlukan untuk menghindari perbedaan tafsir serta memastikan bahwa kebijakan dapat diterjemahkan secara operasional di lapangan. Dalam konteks pencegahan korupsi di daerah, *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dirancang sebagai instrumen yang sistematis dan terintegrasi untuk mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan MCP di Pemerintah Kota Depok telah dirumuskan secara jelas melalui delapan area intervensi yang terdiri atas 26 indikator dan 62 subindikator yang ditetapkan oleh KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Keberadaan indikator tersebut memberikan kerangka kerja yang terukur dan seragam bagi Inspektorat dan perangkat daerah dalam melaksanakan pelaporan serta pengendalian pencegahan korupsi. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga merefleksikan arah kebijakan

pencegahan korupsi yang ingin dicapai di tingkat daerah. Dalam implementasinya, Inspektorat Daerah Kota Depok berperan sebagai aktor utama yang memastikan kejelasan standar kebijakan melalui mekanisme koordinasi dan sosialisasi rutin dengan perangkat daerah. Inspektorat melakukan verifikasi dan pencocokan dokumen yang disampaikan oleh OPD dengan indikator dan subindikator MCP sebagai bentuk pengawasan internal, sehingga proses pelaporan dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Peran ini memperkuat konsistensi pemahaman serta mengurangi potensi perbedaan interpretasi antarperangkat daerah. Di tingkat perangkat daerah, pemahaman terhadap standar dan tujuan MCP diperoleh melalui mekanisme internal yang bersifat berjenjang. Informasi yang diperoleh dalam forum koordinasi diteruskan oleh pimpinan bidang kepada pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan MCP. Dengan mekanisme tersebut, MCP dipahami oleh OPD secara operasional sebagai bagian dari pekerjaan administratif yang harus disesuaikan dengan indikator sesuai kewenangan masing-masing bidang.

Sementara itu, dari perspektif pimpinan administratif daerah, tujuan MCP dimaknai secara lebih substantif sebagai upaya pencegahan agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pandangan ini menekankan bahwa pemahaman terhadap tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada tingkat pimpinan, melainkan perlu diinternalisasikan oleh seluruh aparatur agar pelaksanaan MCP

tidak sekadar bersifat administratif. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi MCP di Kota Depok telah memiliki kejelasan formal yang memadai dan dapat diterjemahkan secara operasional oleh para pelaksana kebijakan. Perbedaan penekanan pemahaman antaraktor mencerminkan posisi dan fungsi masing-masing dalam struktur implementasi lintas organisasi, bukan menunjukkan ketidakjelasan standar atau tujuan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, variabel ini telah mendukung implementasi MCP secara relatif konsisten di Pemerintah Kota Depok.

2. Sumber Daya Kebijakan

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sumber daya kebijakan merupakan faktor fundamental yang menentukan kemampuan aktor implementasi dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Sumber daya tersebut mencakup ketersediaan sumber daya manusia, sarana pendukung, sistem kerja, serta dukungan kelembagaan dan anggaran. Tanpa sumber daya yang memadai, kejelasan standar dan tujuan kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang mendukung pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kota Depok secara umum berada pada kondisi yang relatif memadai. Dari sisi sarana pendukung, sistem pelaporan MCP yang disediakan oleh KPK sejak 2019 memberikan kerangka kerja yang terstandar dan terintegrasi bagi

Inspektorat dan perangkat daerah. Keberadaan sistem ini dinilai membantu memperjelas alur pelaporan, meningkatkan transparansi, serta mempermudah proses koordinasi dan verifikasi pemenuhan indikator dibandingkan dengan mekanisme pelaporan sebelum MCP diterapkan.

Dari aspek sumber daya manusia, Inspektorat Daerah Kota Depok dinilai memiliki kapasitas teknis dan koordinatif yang cukup dalam mengelola pelaksanaan MCP. Persepsi perangkat daerah menunjukkan bahwa Inspektorat berperan responsif dalam memberikan pendampingan, arahan, serta umpan balik terhadap pemenuhan indikator MCP. Meskipun jumlah indikator relatif banyak dan melibatkan koordinasi lintas OPD, kondisi tersebut tidak dipandang sebagai hambatan signifikan, melainkan sebagai konsekuensi dari karakter MCP sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang bersifat lintas sektor.

Pandangan pimpinan administratif daerah memperkuat temuan tersebut dengan menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia Inspektorat telah berjalan dengan baik, namun tetap memerlukan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Dinamika kebijakan MCP yang memungkinkan perubahan indikator dan ketentuan menuntut aparaturnya untuk terus beradaptasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Dukungan kelembagaan terhadap penguatan kapasitas aparaturnya Inspektorat juga tercermin dari perspektif DPRD Kota Depok, yang menilai bahwa fungsi pengawasan telah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta didukung oleh alokasi anggaran daerah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya kebijakan dalam implementasi MCP di Kota Depok telah memenuhi prasyarat dasar implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Inspektorat Daerah Kota Depok sebagai aktor utama implementasi didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, sarana pendukung berupa sistem pelaporan MCP yang terstandar, serta dukungan kelembagaan yang relatif kuat. Meskipun demikian, penguatan sumber daya manusia melalui pengembangan kapasitas secara berkelanjutan tetap diperlukan agar Inspektorat mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan perkembangan kebijakan MCP di masa mendatang.

3. Komunikasi dan Penegakkan Antarorganisasi

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, komunikasi antarorganisasi merupakan variabel kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan koordinasi, konsistensi pesan, serta akurasi instruksi yang diterima oleh pelaksana. Pada kebijakan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang bersifat digital dan lintas sektor, efektivitas komunikasi menjadi prasyarat utama untuk menjamin kelancaran pelaporan dan keseragaman pemahaman antarinstansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan MCP di Kota Depok telah terbangun

secara relatif rutin dan berkelanjutan. Inspektorat Daerah Kota Depok sebagai koordinator MCP menjalankan mekanisme komunikasi melalui pertemuan berkala, umumnya setiap triwulan, serta memanfaatkan media komunikasi nonformal untuk mendukung koordinasi teknis. Pola komunikasi ini tidak hanya melibatkan OPD sebagai pelaksana, tetapi juga mencakup koordinasi dengan instansi eksternal, khususnya KPK, dalam rangka penyesuaian dan pemutakhiran pelaporan MCP.

Di tingkat perangkat daerah, komunikasi dengan Inspektorat diterjemahkan ke dalam mekanisme internal yang bersifat berjenjang. Informasi dan arahan yang diperoleh dalam forum koordinasi ditindaklanjuti melalui penunjukan penanggung jawab di masing-masing bidang, sehingga kewajiban pemenuhan indikator MCP dapat disesuaikan dengan struktur dan pembagian tugas organisasi. Pola ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak berhenti pada level koordinasi formal, tetapi berlanjut hingga tahap pelaksanaan teknis di tingkat OPD.

Dari perspektif pimpinan administratif daerah, komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD dipandang berjalan sesuai dengan fungsi struktural masing-masing. Posisi Inspektorat sebagai pengawas internal dan koordinator MCP menjadikan interaksi dengan OPD bersifat melekat pada proses pelaporan dan pemenuhan indikator. Variasi respons antar-OPD dalam menindaklanjuti arahan Inspektorat dipahami sebagai dinamika koordinasi lintas organisasi, bukan sebagai kegagalan komunikasi. Dalam

aspek penegakan antarorganisasi, Inspektorat menjalankan peran pengawasan melalui pendekatan administratif dan persuasif. Penegakan dilakukan dalam bentuk pemberian umpan balik, permintaan perbaikan dokumen, serta pengingat terhadap kewajiban pelaporan MCP. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembinaan dan kepatuhan administratif dibandingkan sanksi koersif, sejalan dengan karakter MCP sebagai instrumen pencegahan korupsi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan penegakan antarorganisasi dalam implementasi MCP di Kota Depok telah berjalan relatif efektif. Inspektorat Daerah Kota Depok berperan sebagai koordinator utama yang memastikan keberlangsungan alur komunikasi dengan OPD dan instansi terkait melalui mekanisme koordinasi rutin dan umpan balik administratif. Pola komunikasi yang terstruktur dan berjenjang mendukung konsistensi pelaksanaan kebijakan, sementara penegakan administratif dan persuasif membantu menjaga kepatuhan tanpa menimbulkan resistensi antarorganisasi. Dengan demikian, variabel komunikasi dan penegakan antarorganisasi

4. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karakteristik lembaga pelaksana berkaitan dengan kapasitas organisasi, struktur kelembagaan, serta pola kerja internal yang memungkinkan kebijakan dijalankan secara efektif. Kejelasan struktur, kewenangan, dan mekanisme koordinasi menjadi faktor penting agar

kebijakan dapat diterjemahkan secara operasional tanpa menimbulkan hambatan kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kelembagaan Inspektorat Daerah Kota Depok relatif mendukung pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP). Sejak diberlakukannya MCP pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan struktur organisasi secara formal. MCP dilekatkan pada fungsi pengawasan internal yang telah ada, sehingga kebijakan ini diposisikan sebagai penguatan fungsi Inspektorat, bukan sebagai beban kelembagaan baru. Struktur organisasi yang stabil tersebut dinilai cukup untuk mendukung fungsi koordinasi, verifikasi, dan pemantauan pemenuhan indikator MCP.

Dari perspektif perangkat daerah, Inspektorat dipandang memiliki posisi dan kewenangan yang jelas sebagai koordinator dan pengawas internal dalam pelaksanaan MCP. Kewenangan tersebut memberikan legitimasi terhadap arahan dan permintaan perbaikan dokumen yang disampaikan kepada OPD. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat juga berperan memberikan pendampingan dan umpan balik, sehingga membantu OPD menyesuaikan pemenuhan indikator MCP.

Pimpinan administratif daerah menilai bahwa kewenangan Inspektorat dijalankan melalui pendekatan administratif dan persuasif yang menekankan pembinaan, bukan melalui mekanisme koersif. Pendekatan ini dipandang sesuai dengan karakter MCP sebagai instrumen pencegahan korupsi. Pandangan serupa juga disampaikan DPRD Kota Depok yang memaknai

peran Inspektorat sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal yang bersifat preventif, bukan penindakan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kelembagaan Inspektorat Daerah Kota Depok menunjukkan tingkat kesiapan organisasi yang relatif matang dalam mendukung implementasi MCP. Kejelasan struktur, stabilitas organisasi, serta kewenangan yang dijalankan melalui pendekatan pembinaan dan pencegahan mencerminkan kesesuaian antara karakter lembaga pelaksana dengan tujuan kebijakan MCP. Kondisi ini memungkinkan implementasi kebijakan berjalan secara relatif stabil tanpa menimbulkan resistensi antarorganisasi.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang membentuk konteks pelaksanaan kebijakan. Ketiga aspek ini memengaruhi stabilitas, suasana kerja birokrasi, serta potensi hambatan atau dukungan dari luar institusi pelaksana. Pada kebijakan Monitoring Center for Prevention (MCP), faktor eksternal lebih berfungsi sebagai lingkungan pendukung, mengingat MCP bersifat administratif dan tidak memerlukan alokasi anggaran tambahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kota Depok relatif kondusif bagi pelaksanaan MCP. Dari sisi ekonomi, pelaksanaan MCP tidak menghadapi kendala signifikan karena sistem pelaporan telah disediakan oleh KPK dan tidak menuntut pembiayaan

khusus di tingkat daerah. Hambatan yang muncul lebih berkaitan dengan beban kerja administratif dan kebutuhan waktu dalam pemenuhan dokumen, bukan keterbatasan dukungan anggaran.

Dari aspek sosial dan birokratis, pelaksanaan MCP didukung oleh budaya kerja aparatur yang relatif tertib dan adaptif terhadap sistem pelaporan digital. Dukungan pimpinan daerah, khususnya Sekretaris Daerah, berperan dalam memastikan koordinasi lintas OPD dan menjaga kepatuhan terhadap proses pelaporan MCP. Dukungan tersebut bersifat struktural dan administratif, sehingga memperkuat legitimasi Inspektorat sebagai koordinator MCP tanpa mengintervensi mekanisme kerja teknis.

Dari sisi politik, penelitian tidak menemukan adanya tekanan atau intervensi politik yang menghambat implementasi MCP. Relasi antara pemerintah daerah dan DPRD berjalan dalam kerangka kemitraan yang mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD memandang MCP sebagai instrumen pencegahan yang dijalankan secara profesional oleh birokrasi, sehingga dinamika politik daerah tidak berdampak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi MCP di Kota Depok berada dalam lingkungan yang relatif stabil dan mendukung. Faktor eksternal tidak menjadi penghambat utama pelaksanaan kebijakan, melainkan berfungsi sebagai faktor pendukung

yang menjaga konsistensi dan legitimasi implementasi MCP. Tantangan pelaksanaan lebih bersumber dari aspek administratif dan teknis, bukan dari tekanan ekonomi, sosial, maupun politik daerah.

6. Disposisi Pelaksana

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana merujuk pada sikap aktor implementasi terhadap kebijakan yang tercermin melalui pemahaman (kognisi), arah tanggapan, dan intensitas tanggapan. Ketiga unsur tersebut memengaruhi motivasi serta konsistensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Disposisi yang positif dapat mendorong implementasi kebijakan secara optimal, sementara disposisi yang bersifat skeptis berpotensi membatasi pencapaian tujuan kebijakan, meskipun aspek struktural dan sumber daya telah terpenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana MCP di Kota Depok berada pada pola yang relatif stabil namun bersifat administratif. Dari sisi kognisi, pelaksana, khususnya Inspektorat dan OPD, telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme, indikator, dan alur kerja MCP. MCP dipersepsikan sebagai bagian dari pekerjaan rutin birokrasi, sehingga tidak dianggap sebagai beban tambahan. Pemahaman ini memungkinkan pelaksanaan MCP berjalan tanpa resistensi terbuka dan mendukung kepatuhan administratif dalam pemenuhan kewajiban pelaporan. Dari sisi arah tanggapan, pelaksana menerima MCP sebagai sistem administratif yang harus

dijalankan. Tidak ditemukan sikap penolakan terhadap kebijakan ini. Namun, penerimaan tersebut bersifat terbatas pada aspek teknis. Pelaksana, terutama Inspektorat, menunjukkan sikap kritis terhadap efektivitas MCP dalam mencegah korupsi secara substantif. MCP lebih dipahami sebagai instrumen pengendalian administratif dibandingkan sebagai mekanisme yang mampu mengubah perilaku birokrasi. Dengan demikian, arah tanggapan pelaksana dapat dikategorikan sebagai administratif-positif, tetapi substantif-cenderung netral hingga skeptis.

Pada unsur intensitas tanggapan, pelaksana menunjukkan sikap yang cukup kuat dalam meyakini bahwa pencegahan korupsi tidak dapat dicapai hanya melalui sistem pelaporan. Pandangan bahwa korupsi berakar pada moralitas individu dan masih dapat terjadi meskipun sistem telah disusun secara formal menunjukkan keterbatasan keyakinan terhadap MCP sebagai instrumen pencegahan utama. Intensitas sikap kritis ini tidak mengarah pada penolakan kebijakan, tetapi membatasi motivasi intrinsik pelaksana untuk memaknai MCP sebagai solusi substantif dalam pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, disposisi OPD cenderung bersifat pragmatis dan administratif. OPD menjalankan MCP sebagai kewajiban organisasi berdasarkan koordinasi dan arahan Inspektorat, dengan fokus pada pemenuhan dokumen dan tenggat waktu. Variasi tingkat komitmen antar-OPD masih ditemukan, yang menunjukkan bahwa disposisi pelaksana belum sepenuhnya seragam dan masih memerlukan penguatan dari

pimpinan daerah. Berdasarkan analisis tersebut, disposisi pelaksana dalam implementasi MCP di Kota Depok menunjukkan kepatuhan administratif yang relatif tinggi, namun belum sepenuhnya didukung oleh keyakinan substantif terhadap tujuan pencegahan korupsi. Kondisi ini menjelaskan mengapa MCP dapat berjalan secara prosedural, tetapi memiliki keterbatasan dalam mendorong perubahan perilaku birokrasi. Dengan demikian, variabel disposisi pelaksana berperan penting dalam menjelaskan jarak antara pelaksanaan administratif MCP dan pencapaian tujuan pencegahan korupsi secara substantif.

Analisis Komparatif Pra dan Pasca Implementasi MCP pada Aspek Tata Kelola Internal Pemerintah Kota Depok

Analisis pra dan pasca implementasi MCP diperlukan untuk melihat bagaimana perubahan terjadi dalam sistem kerja internal Pemerintah Kota Depok, khususnya pada aspek pelaporan, pengawasan, koordinasi, integrasi sistem, dan transparansi. Perubahan internal ini mencerminkan sejauh mana MCP berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

1. Pelaporan

Sebelum MCP diterapkan, mekanisme pelaporan di Pemerintah Kota Depok bersifat sektoral dan tidak terpusat. OPD menyusun laporan sesuai kebutuhan internal masing-masing tanpa kewajiban konsolidasi kepada Inspektorat Daerah. Ketidadaan sistem digital terintegrasi menyebabkan proses pemantauan dan koreksi dokumen dilakukan secara manual, sehingga Inspektorat tidak

memiliki gambaran menyeluruh terkait pemenuhan dokumen pada area-area rawan korupsi.

Pasca penerapan MCP, pola pelaporan mengalami perubahan struktural. Inspektorat Daerah berperan sebagai koordinator utama dalam menghimpun dan memverifikasi dokumen OPD sebelum diunggah ke sistem MCP milik KPK. Walaupun MCP tidak menyeragamkan format laporan OPD, keberadaan indikator dan subindikator berfungsi sebagai kerangka acuan jenis dokumen yang wajib tersedia. Sistem daring memungkinkan proses verifikasi dilakukan lebih cepat dan terpantau, sehingga pelaporan menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengawasan

Pada periode pra MCP, pengawasan dilakukan secara internal oleh Inspektorat tanpa acuan indikator nasional yang seragam. Kualitas dan fokus pengawasan cenderung bervariasi antar-unit dan tidak terhubung dengan mekanisme pemantauan di tingkat pusat. Pengawasan bersifat administratif dan reaktif, serta belum menjadi bagian dari sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.

Setelah MCP diterapkan, pengawasan dilakukan berdasarkan delapan area rawan korupsi dan subindikator yang ditetapkan oleh KPK. Kerangka ini memberikan standar penilaian yang lebih jelas dan terukur. Melalui sistem MCP, KPK dapat memantau capaian pemerintah daerah secara real time, sehingga pengawasan menjadi berjenjang dan tidak hanya berhenti di tingkat daerah. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kualitas dan

akuntabilitas pengawasan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

3. Koordinasi

Sebelum MCP, koordinasi antara Inspektorat dan OPD belum berjalan secara rutin dan cenderung insidental. Tidak adanya kewajiban pelaporan terpusat menyebabkan intensitas koordinasi rendah, serta belum terbangunnya hubungan kerja yang sistematis dengan instansi eksternal seperti KPK dan BPKP.

Pasca MCP, koordinasi berlangsung lebih terstruktur dan berkelanjutan. Inspektorat secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD, didukung oleh komunikasi informal untuk mempercepat klarifikasi dan tindak lanjut teknis. Koordinasi juga meluas ke tingkat nasional melalui keterlibatan KPK dan lembaga terkait dalam proses asistensi dan verifikasi. Kewajiban pemenuhan indikator MCP mendorong OPD untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Inspektorat, sehingga pola koordinasi menjadi lebih intensif dan terjadwal.

4. Integrasi Sistem

Sebelum MCP, sistem pelaporan dan pengawasan belum terintegrasi. Dokumen disimpan secara terpisah di masing-masing OPD, sehingga proses konsolidasi data membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar. Ketiadaan platform bersama membatasi kemampuan pemantauan lintas unit dan lintas level pemerintahan.

Penerapan MCP menghadirkan integrasi sistem melalui satu platform digital yang digunakan secara nasional. Seluruh dokumen pencegahan korupsi dilaporkan dan diverifikasi dalam satu sistem yang sama, sehingga alur kerja

antara OPD, Inspektorat, dan KPK menjadi lebih terhubung. Integrasi ini meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat konsistensi data, serta memudahkan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

5. Transparansi

Pada periode pra MCP, transparansi pelaporan dan pengawasan masih terbatas pada lingkup internal pemerintah daerah. Informasi terkait capaian pencegahan korupsi tidak dipublikasikan secara sistematis, sehingga akses publik terhadap kinerja integritas daerah sangat terbatas.

Pasca MCP, transparansi meningkat melalui penyediaan informasi capaian MCP yang dapat diakses publik melalui laman jaga.id. Meskipun dokumen teknis dan proses verifikasi tetap bersifat internal, publik dapat mengetahui nilai dan capaian kinerja pencegahan korupsi daerah. Dengan demikian, MCP mendorong keterbukaan informasi pada level output dan memperkuat akuntabilitas publik, meskipun transparansi proses internal masih dibatasi oleh karakter administratif kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Inspektorat Daerah Kota Depok menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan secara relatif efektif pada aspek administratif dan tata kelola. Kejelasan standar dan indikator kebijakan, kecukupan sumber daya kelembagaan, serta pola komunikasi dan koordinasi antarorganisasi memungkinkan MCP diimplementasikan secara konsisten dan terstruktur. Peran Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan di tingkat daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga

kepatuhan OPD terhadap mekanisme pelaporan dan pemenuhan indikator MCP.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas MCP masih lebih menonjol sebagai instrumen pengendalian administratif dibandingkan sebagai upaya pencegahan korupsi secara substantif. Disposisi pelaksana yang cenderung administratif, variasi kualitas data antar-OPD, serta keterbatasan internalisasi nilai antikorupsi menunjukkan adanya jarak antara tujuan kebijakan dan praktik implementasi di lapangan. Dengan demikian, MCP di Kota Depok telah berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku birokrasi sebagai prasyarat pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Inspektorat Daerah Kota Depok memperkuat kualitas koordinasi dan pembinaan terhadap OPD, tidak hanya untuk memastikan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen, tetapi juga untuk menyamakan pemahaman substantif mengenai tujuan pencegahan korupsi yang diusung MCP. Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan agar implementasi MCP tidak bergantung pada pendekatan administratif semata.

Selain itu, pemanfaatan data MCP sebaiknya diarahkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan perbaikan tata kelola internal, sehingga MCP berfungsi tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan. Penguatan MCP juga perlu dilengkapi dengan upaya pencegahan korupsi yang bersifat non-administratif, seperti

penguatan integritas aparatur dan etika birokrasi, agar tujuan pencegahan korupsi dapat dicapai secara lebih substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Baiti, N. J., & Soemitra, A. (2022). *Evaluasi pemberantasan korupsi dan penguatan pencegahan pemberantasan korupsi di Kota Medan*. Jurnal Administrasi Modern, 1(2), 129–136.
- Hartanto, E. (2024). *Evaluasi kebijakan KPK dalam pencegahan korupsi di Indonesia (studi kasus: Program Monitoring Center for Prevention)*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 13(3).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/46008>
- Indonesia Corruption Watch. (2024, Mei). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*.
<https://www.antikorupsi.org>
- Kebijakan Publik. Indonesia Open University. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Portal resmi KPK RI*.
<https://www.kpk.go.id/>
- Kristanti, D., & Hidayati, N. (2024). *Pengaruh Monitoring Center for Prevention dan inventarisasi aset terhadap efektivitas pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kediri*. Otonomi, 24(1), 153–161.
<https://doi.org/10.32503/otonomi.v24i1.5772>